

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN,
DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh:
NURAENI FADHILAH
NIM. 13.22.2.1.056**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2018**

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN,
DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

NURAENI FADHILAH
NIM: 13.22.2.1.056

Surakarta, 25 Oktober 2017

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Indriyana Puspitosari, SE., M.Si., Ak
NIP. 19840126 201403 2 001

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN,
DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

NURAENI FADHILAH
NIM. 13.22.2.1.056

Surakarta, 08 Februari 2018

Disetujui dan disahkan oleh:
Biro Skripsi



Dita Andraeny, M.Si
NIP. 19880628 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : NURAENI FADHILAH

NIM : 132221056

JURUSAN : AKUNTANSI SYARI'AH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN, DAN Keadilan TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 25 Oktober 2017


METERAI
TEMPEL
6000
RUPIAH
Nuraeni Fadhilah

Indriyana Puspitosari, SE., M.Si., Ak
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nuraeni Fadhilah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah manelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nuraeni Fadhilah NIM: 13.22.2.1.056 yang berjudul:


PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN, DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 25 Oktober 2017
Dosen Pembimbing Skripsi



Indriyana Puspitosari, SE., M.Si., Ak
NIP. 19840126 201403 2 001

PENGESAHAN

**PENGARUH RELIGIUSITAS, PERSEPSI MENGENAI SISTEM PERPAJAKAN,
DAN KEADILAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

Oleh:

NURAENI FADHILAH
NIM. 13.22.2.1.056


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017/24 Rabiul awal 1439 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, S.E., M.Si
NIP. 19850327 201403 2 003



Penguji II
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19740302 200003 2 003




Penguji III
M. Endy Saputro, MA
NIP. 19800905 201503 1 003



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta




Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D
NIP. 19561011 198303 1 002

MOTTO



*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Q.S Al-Baqarah: 153)*

“Tak ada suatu usaha yang akan berakhir sia-sia,
karna percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati prosesnya”

“Ketika kamu berbuat baik untuk orang lain, sesungguhnya buah
dari kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri”



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

Bapak dan ibu yang ku sayangi,
Seluruh kerabat, saudara, maupun keluargaku,
Serta sahabat dan teman-temanku,

Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, dan bantuan yang telah
diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Persepsi mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Pogram Studi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan berbagai pihak, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dita Andraeny, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Biro Skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
5. Indriyana Puspitosari, SE., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, saran, bimbingan, dan bantuan selama penulis menyusun skripsi.

6. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu dan bantuannya.
7. Kanwil DJP Jateng II dan KPP Pratama Sukoharjo yang telah memberikan tempat izin penelitian, bantuan, bimbingan, dan kerjasamanya.
8. Bapak dan ibu yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.
9. Kedua orang tua dan keluargaku yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku, terimakasih atas kasih sayang, doa, dan dukungannya selama ini.
10. Keluarga besar Akuntansi Syariah B angkatan 2013 terimakasih banyak atas segala bantuan, doa, dukungan, dan semangatnya selama ini.
11. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu ada untuk membantuku.
12. Semua kerabat, saudara, teman-teman di Yudi's kost unit 2, dan pihak-pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang telah dilakukan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT, serta senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Surakarta, 25 Oktober 2017

Penulis

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of religiosity, tax system, and fairness on taxpayer perception about tax evasion. This study is located at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. The population in this study are taxpayers of individuals who own business activities and registered in KPP Pratama Sukoharjo.

The sampling technique in this study using purposive sampling. The data come from the questionnaire that distributed to respondents. Data analysis method used is the multiple linear regression analysis, while processing data using SPSS version 22.

The result showed that religiosity does not influence on taxpayer perception about tax evasion. Meanwhile, tax system and fairness have negative influence on taxpayer perception about tax evasion.

Keywords: *religiosity, tax system, fairness, and tax evasion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Sementara itu, sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Kata kunci: religiusitas, sistem perpajakan, keadilan, dan penggelapan pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10

1.6 Manfaat Penelitian	11
1.7 Jadwal Penelitian	11
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Teori	13
2.1.1 Teori Persepsi	13
2.1.2 Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	17
2.1.3 Religiusitas	18
2.1.4 Sistem Perpajakan	21
2.1.5 Keadilan	23
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	26
2.3 Kerangka Berfikir.....	29
2.4 Perumusan Hipotesis.....	30
2.4.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	30
2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	30
2.4.3 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian	33
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	33

3.3.1 Populasi	33
3.3.2 Sampel	34
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	34
3.4 Data dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Variabel Penelitian	35
3.7 Definisi Operasional Variabel	36
3.8 Teknik Analisis Data.....	38
3.8.1 Uji Kualitas Data	38
3.8.2 Statistik Deskriptif	39
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.8.4 Uji Ketepatan Model	41
3.8.5 Uji Regresi Berganda	41
3.8.6 Uji Hipotesis	42

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian	43
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data	44
4.2.1 Statistik Deskriptif	44
4.2.2 Uji Kualitas Data	49
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	52
4.2.4 Uji Ketepatan Model	55
4.2.5 Uji Regresi Berganda	57
4.2.6 Uji Hipotesis	58

4.3 Pembahasan Analisis Data	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Keterbatasan Penelitian	66
5.3 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	44
Tabel 4.2 Agama Responden	45
Tabel 4.3 Usia Responden	45
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden	46
Tabel 4.5 Jenis Usaha Responden	47
Tabel 4.6 Tingkat Pendapatan Responden	47
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Religiusitas	49
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan	50
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Keadilan	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas <i>Tax Evasion</i>	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.16 Hasil Uji <i>Adjusted R²</i>	56
Tabel 4.17 Hasil Uji F	56
Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Berganda	57
Tabel 4.19 Hasil Uji t	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	14
Gambar 2.2 Proses Persepsi	16
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian	72
Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian	73
Lampiran 3 : Deskripsi Responden	78
Lampiran 4 : Data Penelitian	80
Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas	88
Lampiran 6 : Hasil Uji Reliabilitas	90
Lampiran 7 : Hasil Uji Asumsi Klasik	91
Lampiran 8 : Hasil Analisis Regresi Berganda	94
Lampiran 9 : Surat Ijin Penelitian	95
Lampiran 10 : Dokumentasi Pengumpulan Data	96
Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Halim dkk, 2016: 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas terlihat bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana satu pihak berkewajiban untuk membayar sedangkan pihak lain tidak berkewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang telah membayarnya. Hal inilah yang memicu timbulnya pertentangan diametral. Halim (2005: 50) dalam Ayu dan Hastuti (2009: 2) pertentangan diametral berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan, akan berusaha untuk mencapai target penerimaan kas negara. Sedangkan, masyarakat sebagai pembayar pajak akan berupaya mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Pada umumnya masyarakat sebagai wajib pajak akan mencari cara untuk membayar pajak seminimal mungkin dari jumlah pajak terutang, bahkan jika memungkinkan akan menghindarinya. Hal ini terjadi karena manfaat yang diperoleh dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Pajak sendiri juga dipandang sebagai biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperoleh. Dari pandangan inilah yang kemudian mendorong dilakukannya perencanaan pengurangan pajak atau *tax planning* (Ayu dan Hastuti, 2009: 2).

Perencanaan pajak (*tax planning*) bertujuan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak terbagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang mencolok (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014: 476). *Tax avoidance* yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan *tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo, 2013: 9).

Namun pelaksanaan *tax planning* ini ternyata tidak sejalan dengan tujuan awal sistem perpajakan, karena membuat wajib pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Permatasari dan Laksito, 2013: 1). Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat wajib pajak lebih memilih untuk melakukan *tax evasion* (Ayu dan Hastuti, 2009: 2).

Wajib pajak cenderung memilih melakukan *tax evasion* daripada *tax avoidance*, karena *tax evasion* lebih mudah dilakukan meskipun hal tersebut

melanggar undang-undang. Sedangkan untuk melakukan *tax avoidance* diperlukan wawasan, pengetahuan yang luas dan kompeten di bidangnya sehingga dapat mengetahui semua seluk beluk undang-undang perpajakan yang kemudian mampu menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak terutang tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para konsultan pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014: 476).

Dana pajak bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pengusaha maupun non-pengusaha, dan wajib pajak badan. Apabila dibandingkan dengan wajib pajak badan, laba yang dihasilkan WPOP pengusaha relatif lebih kecil. Hal ini berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan ke kas negara juga lebih kecil daripada wajib pajak badan. Situasi ini dikarenakan adanya anggapan bagi WPOP pengusaha bahwa daripada untuk membayar pajak, lebih baik digunakan untuk mengembangkan usaha. Sehingga dari anggapan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak (Ardi dkk, 2016: 178).

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan (tidak termasuk bentuk usaha tetap) yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak maka akan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Sehingga dengan dikeluarkannya peraturan tersebut mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah agar turut serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kasus penggelapan pajak biasanya banyak dilakukan oleh wajib pajak badan. Namun, pada tahun 2016 lalu telah terjadi kasus penggelapan pajak yang melibatkan seorang pengusaha gula dan tepung terigu asal Solo yang berinisial SDH. Dalam kasus tersebut SDH diduga menunggak pajak sebesar Rp43,04 miliar, dengan cara melaporkan SPT yang isinya tidak benar. SDH dijerat dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dijatuhi sanksi penyanderaan dengan masa percobaan 6 bulan dan bisa diperpanjang sampai dilunasi pajak terutang (jateng.metrotvnews.com).

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Friskianti dan Handayani (2014) menyatakan bahwa *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada fiskus yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Sedangkan Basri (2015) menyatakan bahwa budaya dan religiusitas yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi dkk (2016) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, dan diskriminasi yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Fatimah dan Wardani (2017) melihat bahwa faktor keadilan, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) telah banyak dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun dalam hal ini peneliti hanya akan memilih tiga faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan.

Faktor pertama yaitu mengenai religiusitas. Menurut McDaniel dan Burnett (1992) dalam Basri (2015: 65) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah. Agama dipercaya mampu mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Surya (2014) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh, tetapi religiusitas berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hal ini diperkuat dengan penelitian Basri (2015) bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*). Semakin tinggi religiusitas maka kecurangan pajak semakin rendah. Untuk memperkuat hasil penelitian tentang pengaruh variabel religiusitas terhadap penggelapan pajak maka perlu dikaji ulang.

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Unsur penting yang mendukung keberhasilan pemungutan pajak suatu negara yaitu salah satunya dengan adanya sistem perpajakan. Sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia

mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi. Namun, apabila tingkat kesadaran mereka masih rendah akan menimbulkan berbagai masalah dalam perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012: 2).

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et.al., (2009), Suminarsasi dan Supriyadi (2012), dan Indriyani dkk (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut terjadi perbedaan sehingga perlu dilakukan penelitian ulang mengenai variabel sistem perpajakan.

Faktor ketiga yaitu keadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak pada suatu negara adalah faktor keadilan. Karena secara psikologis masyarakat merasa pajak itu sebagai beban yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang telah mereka peroleh. Sehingga masyarakat memerlukan adanya suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi perlawanan terhadap pajak seperti *tax evasion* (Siahaan, 2010: 112).

Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et.al., (2009), serta Ardyaksa dan Kiswanto (2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian Paramita dan Budiasih (2016), Fatimah dan

Wardani (2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Friskianti dan Handayani (2014), Indriyani dkk (2016), menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari penelitian tersebut terjadi *research gap* untuk variabel keadilan sehingga perlu untuk dilakukan penelitian kembali.

KPP Pratama Sukoharjo akan digunakan sebagai tempat penelitian. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut untuk mengetahui apakah fenomena penggelapan pajak yang terjadi di Solo juga terjadi di Sukoharjo. Mengingat potensi pajak PPh non migas yang begitu besar di KPP Pratama Sukoharjo. Namun, pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak PPh non migas di KPP Pratama Sukoharjo belum mencapai target yang telah ditentukan. Berikut ini disajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan pajak PPh non migas di KPP Pratama Sukoharjo pada tahun 2013-2016:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Non Migas
(dalam rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2013	406,432,949,623.000	380,032,594,123.000	94%
2014	428,539,064,286.000	442,019,679,037.000	103%
2015	661,007,112,917.000	586,711,720,281.000	89%
2016	920,514,997,167.000	749,736,214,961.000	81%

Sumber: Bagian PDE, KPP Pratama Sukoharjo (diolah, 2017)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam empat tahun terakhir penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo bersifat fluktuatif. Meskipun jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Bahkan dalam dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Tidak tercapainya target penerimaan pajak mengindikasikan adanya perlawanan dalam pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan masih adanya wajib pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Kemudian variabel yang digunakan juga berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat satu variabel yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu variabel religiusitas. Sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya kasus penggelapan pajak yang terungkap dan adanya *reseacrh gap* antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Persepsi mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. *Tax planning* tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal, karena sulitnya penerapan *tax avoidance* menyebabkan masyarakat cenderung memilih melakukan *tax evasion*.
2. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mampu mengontrol perilaku individu dari perbuatan yang tidak baik.
3. Reformasi sistem perpajakan menjadi *self assessment system* bertujuan untuk mengajak masyarakat agar turut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun terdapat kelemahan dari sistem tersebut yaitu menjadikan terbukanya celah bagi masyarakat untuk melakukan kecurangan.
4. Timbulnya kesenjangan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak yang kemudian memicu timbulnya pertentangan diametral, pertentangan ini terjadi karena wajib pajak belum merasakan manfaat dari membayar pajak, oleh karena itu dalam pemungutan pajak harus memenuhi unsur keadilan.
5. Penelitian terdahulu mengenai sistem perpajakan dan keadilan belum memberikan hasil yang konsisten.

1.3 Batasan Masalah

Perlawanan terhadap pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Namun, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada perlawanan aktif terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Ada banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Dalam penelitian ini dipilih tiga variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, diantaranya variabel religiusitas, sistem

perpajakan, dan keadilan. Dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalah seperti berikut ini:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara religiusitas dengan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh antara sistem perpajakan dengan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk mengetahui pengaruh antara keadilan dengan persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama Sukoharjo

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak maka penelitian ini diharapkan dapat membantu Ditjen Pajak, terutama KPP Pratama Sukoharjo sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang tepat guna menekan serendah mungkin tindakan penggelapan pajak, sehingga praktik perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan dan membayar pajak dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan, serta menjadi tambahan pengetahuan bagi wajib pajak bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar hukum (ilegal).

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan secara detail mengenai metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisi mengenai gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, serta intepretasi hasil yang telah dikumpulkan.

BAB V KESIMPULAN

Bab kesimpulan ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Persepsi

Untuk memahami konsep persepsi berikut ini akan diuraikan mengenai definisi persepsi menurut para ahli:


Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2013: 16) persepsi adalah suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Moorhead dan Griffin (2013: 74) mendefinisikan persepsi sebagai serangkaian proses yang disadari oleh individu dan menafsirkan mengenai lingkungan. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicki (2014: 185) persepsi adalah proses kognitif yang memungkinkan untuk menginterpretasi dan memahami mengenai lingkungan disekitarnya.

Wibowo (2015: 60) mengemukakan definisi persepsi merupakan suatu proses yang memungkinkan untuk mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya. Menurut Robbins dan Judge (2016: 103) persepsi adalah sebuah proses individual untuk mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan atau kesan sensoris mereka untuk memberikan pengertian (makna) pada lingkungannya. Akan tetapi apa yang dinilai terkadang bisa jadi berbeda secara substansial dengan realitas objektif.

Berdasarkan uraian di atas maka keterkaitan antara teori persepsi dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu suatu proses individu dalam mengamati, menanggapi, dan menafsirkan mengenai praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut.

Ada sejumlah faktor yang membentuk dan terkadang mengganggu persepsi. Faktor-faktor ini bisa berada pada penilai (*perceiver*), objek atau target yang dinilai, atau pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut digambarkan oleh Robbins dan Judge (2016: 104) seperti di bawah ini:

Gambar 2.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa persepsi dibentuk oleh tiga faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Penilai, ialah orang yang memberikan persepsi.
2. Target, ialah orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi.
3. Situasi, ialah keadaan pada saat persepsi dilakukan.


Faktor penilai terdiri dari: (1) sikap, (2) motif, (3) minat, (4) pengalaman, dan (5) ekspektasi/harapan. Faktor target terdiri dari: (1) inovasi, (2) gerakan, (3) suara, (4) ukuran, (5) latar belakang, (6) proksimitas/kedekatan, dan (7) kesamaan. Faktor situasi terdiri dari: (1) waktu, (2) latar kerja, dan (3) latar sosial.

Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2013: 16) ada sejumlah faktor yang mempengaruhi proses perhatian terhadap stimulus lingkungan, diantaranya sebagai berikut:

1. Ukuran. Semakin besar ukuran suatu objek fisik, semakin besar kemungkinannya objek tersebut dipersepsikan.
2. Intensitas. Semakin besar intensitas suatu stimulus, semakin besar kemungkinannya diperhatikan.
3. Frekuensi. Semakin sering frekuensi suatu stimulus disampaikan, semakin besar kemungkinannya stimulus tersebut diperhatikan.
4. Kontras. Stimulus yang kontras atau mencolok dengan lingkungan sekelilingnya kemungkinan dipilih untuk diperhatikan akan semakin besar daripada stimulus yang sama dengan lingkungannya.
5. Gerakan. Stimulus yang bergerak lebih diperhatikan daripada stimulus yang tetap atau tidak bergerak.
6. Perubahan. Suatu stimulus akan lebih diperhatikan jika stimulus atau objek tersebut dalam bentuk yang berubah-ubah.
7. Baru. Suatu stimulus yang baru dan unik akan lebih cepat mendapatkan perhatian daripada stimulus yang sudah biasa dilihat.

Persepsi terjadi melalui suatu proses, dimulai ketika suatu dorongan diterima melalui pengertian kita, dari kebanyakan dorongan tersebut kemudian disaring, sisanya diorganisir, dan diinterpretasikan (Wibowo, 2015: 61). Pengorganisasian dan interpretasi seseorang terhadap stimulus lingkungan dipengaruhi oleh pengalaman masa lampaunya. Setiap orang memiliki latar belakang pengalaman masa lampau yang berbeda yang kemudian mempengaruhinya dalam mempersepsikan stimulus lingkungan. Proses persepsi digambarkan oleh Gitosudarmo dan Sudita (2013: 17) seperti berikut ini:

Gambar 2.2
Proses Persepsi



Ada beberapa kesalahan persepsi yang sering terjadi dalam mempersepsikan orang lain. Menurut Robbins dan Judge (2016: 107) kesalahan tersebut antara lain:

1. Persepsi Selektif, yaitu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang.
2. Efek Halo, yaitu kecenderungan untuk menggambarkan sebuah kesan mengenai seseorang individu berdasarkan sebuah karakteristik tunggal.
3. Efek Kontras, yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama.

4. Stereotip, yaitu mengkategorikan atau menilai seseorang hanya berdasarkan satu atau beberapa sifat dari kelompoknya, seperti jenis kelamin, umur, agama, dan kebangsaan.

2.1.2 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mohammad Zain (2008:51) penggelapan pajak ialah suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2013: 9) *tax evasion* ialah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Suandy (2014: 21) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.

Supramono dan Damayanti (2015: 9) *tax evasion* merupakan perlawanan aktif dengan melanggar undang-undang perpajakan. Sumarsan (2015: 9) pengelakan pajak (*tax evation*) merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Sedangkan menurut Pohan (2013: 23) *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal.

Berkenaan dengan penggelapan pajak tersebut, maka lebih cenderung untuk mengklasifikasikan penggelapan pajak sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang mana mencakup kecurangan dalam segala bentuknya seperti melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan atau tindakan intimidasi lainnya, pembayaran dengan cek kosong, juga termasuk tindakan-tindakan seperti berikut ini (Zain, 2008: 52):

1. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap.
3. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, termasuk memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan dokumen lainnya.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
5. Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.1.3 Religiusitas

Religiusitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti taat kepada agama. Religiusitas dapat dikatakan sebagai ketaatan individu terhadap perintah agama yang diyakininya. Menurut Nashori dan Mucharam (2002: 71), religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan kaidah dan ibadah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.

Menurut Anderson dan Tollison (1992) dalam Basri dan Surya (2014: 166) religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.

Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) mengartikan keberagamaan adalah suatu sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Keberagamaan atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau dimensi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang.

Oleh karena itu, Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) membagi konsep keberagamaan (religiusitas) kedalam lima dimensi seperti berikut ini:

1. Dimensi Keyakinan (ideologis)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Sehingga dalam dimensi ini, para penganutnya diharapkan

akan taat dan berpegang teguh pada suatu pandangan teologis tertentu dengan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.

2. Dimensi Praktik Agama (ritualistik)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

3. Dimensi Pengalaman (eksperiensial)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan dan pengalaman religius. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi tertentu yang dialami seseorang.

4. Dimensi Pengetahuan Agama (intelektual)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya yang termuat dalam kitab sucinya. Dimensi ini mengacu pada pengharapan bahwa orang yang beragama setidaknya memiliki sedikit pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam agama yang dianutnya.

5. Dimensi Pengamalan (konsekuensi)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi

dengan dunianya, terutama dengan manusia lainnya. Dimensi ini mengajarkan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku suka menolong, berderma, menegakkan keadilan, berlaku jujur, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, dan sebagainya.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Dalam sistem perpajakan terdapat tiga unsur yang saling berkaitan untuk mencapai sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh. Ketiga unsur tersebut meliputi kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Tujuan dari sistem perpajakan adalah untuk menjamin agar kebijakan fiskal dan berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan utama administrasi perpajakan adalah agar sistem perpajakan yang sudah dipilih dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. (Zain, 2008: 22).

Pada dasarnya sistem perpajakan suatu negara merupakan refleksi dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah, yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan *course of action* yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan (Zain, 2008: 24).

McGee (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2012: 8) mengaitkan sistem perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. Sehingga gambaran mengenai sistem perpajakan yaitu mengenai tinggi rendahnya tarif pajak dan kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-

benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh petugas pajak.

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutanganya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi (Indriyani dkk, 2016: 819).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting penunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dapat diterapkan, diantaranya sebagai berikut (Halim dkk, 2016: 7):

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *Official Assessment System*: (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, (b) wajib pajak bersifat pasif, (c) pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini ialah sistem menetapkan sendiri atau *self assessment system*. Dimana dengan diberlakukannya sistem tersebut, wajib pajak mempunyai kesempatan yang luas untuk melakukan penggelapan pajak baik secara unilateral maupun bilateral. Unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, sedangkan bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan petugas penetapan, pemeriksa, dan penagih pajak dari instansi pajak (Zain, 2008: 112).

2.1.5 Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini baik keadilan dalam prinsip peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari (Suandy, 2014: 28).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Supramono dan Damayanti, 2015: 7).

Sedangkan Widyaningsih (2011: 17) dan Sumarsan (2015: 7) mengartikan adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, misalnya dengan: (1) mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, (2) pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan (3) sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

Menurut Musgrave dan Musgrave dalam Waluyo (2014: 13) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, antara lain:

1. *Benefit Principle* (prinsip manfaat)

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability Principle* (prinsip biaya)

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Keadilan dalam pemungutan pajak, dibedakan menjadi dua diantaranya:

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Sedangkan menurut Suandy (2014: 28) keadilan horizontal yaitu apabila wajib pajak mempunyai kemampuan membayar sama maka harus dikenakan pajak yang sama.

2. Keadilan Vertical

Keadilan dapat dirumuskan secara vertical, apabila masyarakat yang mempunyai penghasilan dan kekayaan yang berbeda maka beban pajaknya juga berbeda. Sedangkan menurut Suandy (2014: 28) keadilan vertikal yaitu apabila wajib pajak mempunyai kemampuan membayar tidak sama maka harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Menurut Siahaan (2010: 114) terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan pajak:

1. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak

Keadilan dalam penyusunan undang-undang merupakan suatu hal yang penting, karena dalam proses penyusunan undang-undang pajak akan terlihat apakah dalam proses tersebut juga memperhatikan kepentingan wajib pajak dalam penetapan aturan perpajakan. Undang-undang pajak yang disusun dengan memperhatikan perkembangan masyarakat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena merasa diperlakukan secara adil oleh pemerintah.

2. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan dalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan dari wajib pajak. Karena itu dalam pelaksanaan asas pemugutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dan memperhatikan kepentingan wajib pajak. Apabila dalam penerapannya terjadi ketidakadilan, tentu akan berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

3. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Keadilan dalam penggunaan uang pajak berkaitan dengan sejauh mana manfaat dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, sehingga manfaat dari membayar pajak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pembayar pajak.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Friskianti dan Handayani (2014)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>	Variabel independen: <i>Self assessment system</i> (X1), Keadilan (X2), Teknologi perpajakan (X3), Ketidakpercayaan kepada fiskus (X4). Variabel dependen: Tindakan <i>tax evasion</i> (Y)	<i>Self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> , sedangkan ketidakpercayaan kepada fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
2.	Basri (2015)	Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak	Variabel independen: Jarak kekuasaan (X1), Individualisme (X2), Ketidakpastian (X3), Maskulinitas (X4), Religiusitas (X5).	Jarak kekuasaan dan maskulinitas berpengaruh positif pada penggelapan pajak, akan tetapi religiusitas tinggi memiliki

Tabel Berlanjut

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Variabel dependen: Kecurangan pajak (Y)	pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Sedangkan ketidakpastian dan individualism tidak berpengaruh terhadap tingkat kecurangan pajak.
3.	Paramita dan Budiasih (2016)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Variabel independen: Sistem perpajakan (X1), Keadilan (X2), Teknologi perpajakan (X3), Variabel dependen: Persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak (Y)	Sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak, sedangkan teknologi perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.
4.	Indriyani dkk (2016)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku <i>Tax Evasion</i>	Variabel independen: Keadilan (X1), Sistem perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X4),	Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> . Sedangkan sistem perpajakan, diskriminasi, dan


Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Variabel dependen: Persepsi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> (Y)	kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> .
5.	Fatimah dan Wardani (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung	Variabel independen: Keadilan (X1), Sistem perpajakan (X2), Norma subjektif (X3), Kepatuhan (X4), Diskriminasi (X5), Kualitas pelayanan pajak (X6), Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X7) Variabel dependen: Penggelapan pajak (Y)	Keadilan dan kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh antara variabel religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Persepsi dalam hal ini adalah sudut pandang wajib pajak dalam memandang tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku yang wajar atau tidak wajar untuk dilakukan jika dikaitkan dengan tingkat religiusitas wajib pajak, persepsi mereka mengenai sistem perpajakan yang berlaku sekarang, dan keadilan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Adapun model kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir Penelitian



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Menurut Glock (1962) dalam Basri (2015: 66) religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Jika seseorang memiliki sikap religiusitas yang tinggi maka akan cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian Basri dan Surya (2014) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak patuh. Hasil ini diperkuat dengan penelitian Basri (2015) yang menunjukkan bahwa religiusitas tinggi memiliki pengaruh negatif pada penggelapan pajak. Semakin tinggi religiusitas maka kecurangan pajak semakin rendah.

H1 : Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik (Indriyani dkk, 2016: 819). Aparat perpajakan harus berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak

yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan (Siahaan, 2010: 187).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Semakin baik penerapan sistem perpajakan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya semakin buruk penerapan sistem perpajakan, maka semakin meningkat kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

2.4.3 Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Salah satu syarat pemungutan pajak yaitu adil dan merata. Prinsip keadilan di sini baik keadilan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun adil dalam praktiknya (Suandy, 2014: 28). Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan (Indriyani dkk, 2016: 818).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) serta Fatimah dan Wardani (2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka semakin rendah kecenderungan wajib

pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

H3 : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini mulai dari menyusun proposal penelitian kemudian mengolah dan menganalisis data sampai laporan penelitian selesai, yakni pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. Wilayah yang digunakan pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif atau sering disebut juga dengan penelitian tradisional, positivis, eksperimental atau empiris, dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014: 12).

3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014: 115). Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Wajib pajak orang pribadi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa orang pribadi lebih bisa mewakili persepsi wajib pajak terhadap berbagai jenis pajak yang ada.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014: 116). Dalam penelitian multivariate (termasuk yang menggunakan analisis regresi multivariate) besarnya sampel ditentukan sebanyak 25 kali variabel independen (Ferdinand, 2014: 173). Dimana dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, maka besarnya sampel yang akan diteliti yaitu sebanyak 75 responden.

3.3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, dimana teknik ini dipakai untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2014: 116). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo.
2. Peredaran bruto (omzet) kurang dari 4,8 M per tahun.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data subyektif, yaitu jenis data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014: 145). Sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer.

Data primer diperoleh dari kuesioner yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara survei, sedangkan metode yang digunakan yaitu dalam bentuk kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014: 199).

Bobot angka hasil kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2, Kurang Setuju (KS) diberi nilai 3, Setuju (S) diberi nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 (Sekaran, 2000).

3.6 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

1. Variabel Dependen (terikat)

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y).

2. Variabel Independen (bebas)

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah religiusitas (X1) sistem perpajakan (X2), dan keadilan (X3).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional masing-masing variabel akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Daftar Pernyataan
Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Zain, 2008: 51)	1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).	24-25
		2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.	26-27
		3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP.	28-29
		4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong.	30-31
		5. Berusaha menyuap pihak fiskus.	32-33
		Sumber: Friskianti dan Handayani (2014: 547)	
Religiusitas	Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) mengartikan keberagamaan adalah suatu sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (<i>ultimate meaning</i>).	1. Keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama	1
		2. Ketaatan terhadap ajaran agama	2
		3. Penghayatan terhadap ajaran agama	3
		4. Pengetahuan terhadap ajaran agama	4
		5. Pelaksanaan terhadap ajaran agama	5
		Sumber: Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 77)	

Tabel Berlanjut

Lanjutan Tabel 3.1

Variabel	Definisi	Indikator	Daftar Pernyataan
Sistem Perpajakan	Sistem perpajakan suatu negara merupakan refleksi dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah, yang pada umumnya dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan <i>course of action</i> yang harus dilaksanakan yang tercermin dalam berbagai keputusan yang diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan. (Zain, 2008: 24)	1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. 2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak. 3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan. Sumber: Paramita dan Budiasih (2016: 1040) serta Fatimah dan Wardani (2017: 6)	6-7 8-9 10-11
Keadilan	Pajak dipandang adil oleh wajib pajak apabila pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima. (Suandy, 2014: 28)	1. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang. 2. Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan. 3. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak. 4. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. 5. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak. 6. Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak. Sumber: Paramita dan Budiasih (2016: 1041), Fatimah dan Wardani (2017: 6)	12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2013:115). Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis data:

3.8.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 52). Dapat dikatakan bahwa validitas digunakan untuk mengukur ketepatan (akurasi). Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar butir skor pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Dengan kriteria pengujian apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikansi 5%, maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2016: 53).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016: 47). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2016: 48).

3.8.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sanusi, 2013:116). Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk menentukan nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, dan simpangan baku (*standard deviation*).

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah terdapat data yang berdistribusi normal antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi. Metode untuk mengetahui kenormalan model regresi dengan *One sample Kolmogrov-Smirnov test* dan *Normal P-Plot*. Tolak ukur suatu data agar dinyatakan berdistribusi normal yaitu apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (Sanusi, 2013:135).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah (Ghozali, 2016: 156):

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah grafik histogramnya maka menunjukkan pola terdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah grafik histogramnya maka menunjukkan pola tidak terdistribusi normal, sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, sebab hal tersebut merupakan suatu ketentuan agar pengujian tersebut dapat dinyatakan baik. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Tolak ukur agar data terbebas dari multikolinearitas yaitu apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 (Sanusi, 2013: 136).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Metode untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatterplot*, dengan menggunakan dasar analisis berikut ini (Ghozali, 2016: 134):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit), mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain dengan melihat grafik *scatterplot* juga dapat menggunakan uji *Glejser* sebagai uji tambahan. Gejala heterokedastisitas diuji dengan metode *Glejser* dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas (Sanusi, 2013: 135).

3.8.4 Uji Ketepatan Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda akan semakin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2013: 136).

2. Uji Statistik F (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 96).

3.8.5 Uji Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel

dependen (Indriantoro dan Supomo, 2014: 211). Sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*)

$b_1 \dots b_4$ = koefisien regresi

a = konstanta

X1 = Religiusitas

X2 = Sistem perpajakan

X3 = Keadilan

e = Error

3.8.6 Uji Hipotesis

Uji parsial (*t test*) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Sebelum November 2007 wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Klaten. Seiring dengan modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka pada Oktober 2007 KPP Klaten mengalami pemecahan menjadi dua bagian yaitu KPP Pratama Klaten dan KPP Pratama Sukoharjo. Kantor Pelayanan Pajak Sukoharjo resmi mulai beroperasi sejak tanggal 30 Oktober 2007. Tanggal ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: kep-141/pj/2007 tertanggal 3 Oktober 2007. KPP Pratama Sukoharjo telah memiliki gedung sendiri di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang terletak di jalan Jaksa Agung R. Suprpto no. 7 Sukoharjo gedung baru ini mulai digunakan sejak 1 maret 2013.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dilakukan pada bulan September 2017. Peneliti membagikan kuesioner tersebut kepada responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). WPOP yang dipilih menjadi responden yaitu WPOP yang memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kuesioner dibagikan dengan cara peneliti langsung mendatangi KPP Pratama Sukoharjo. Pembagian kuesioner kepada wajib pajak dilakukan saat wajib pajak sedang menunggu antrian di KPP Pratama Sukoharjo.

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden secara keseluruhan sebanyak 75 kuesioner, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 75 kuesioner. Dari 75 kuesioner tersebut diperoleh langsung di KPP Pratama

Sukoharjo. Peneliti menemui secara langsung wajib pajak yang sedang menunggu antrian untuk mendapatkan pelayanan pajak atau ketika wajib pajak sudah selesai mengurus administrasi perpajakannya.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki kegiatan usaha dan terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Karakteristik responden merupakan gambaran umum tentang responden yang diteliti. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, agama, usia, pendidikan, jenis usaha, dan pendapatan. Mengenai karakteristik responden dapat dilihat lebih jelas pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	50	66.7	66.7	66.7
Perempuan	25	33.3	33.3	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 75 responden yang terdiri dari 50 responden berjenis kelamin laki-laki dan 25 responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Agama	Frekuensi	Persentase
Islam	70	93,3%
Kristen	1	1,3%
Katolik	4	5,3%
Hindu	0	-
Budha	0	-
Konghucu	0	-
Total	75	100%

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden yang memeluk agama Islam sebanyak 70 orang, Kristen 1 orang, dan Katolik 4 orang, sedangkan responden yang beragama Hindu, Budha, atau pun Konghucu tidak ada. Dari tabel tersebut dapat dilihat terjadi perbedaan yang signifikan. Sebanyak 93,3% dari total wajib pajak memeluk agama Islam, sedangkan sisanya memeluk agama Kristen dan Katolik.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 thn	14	18.7	18.7	18.7
31-40 thn	18	24.0	24.0	42.7
41-50 thn	31	41.3	41.3	84.0
>51 thn	12	16.0	16.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 14 orang, 31-40 tahun sebanyak 18 orang, 41-50 tahun sebanyak 31 orang, dan responden yang berusia >51 tahun sebanyak 12 orang. Dari tabel terlihat bahwa terdapat perbedaan persentase yang kecil dari tiap-tiap usia responden. Responden yang paling banyak dalam penelitian ini berada pada kisaran usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 31 orang atau 41,3%.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	35	46.7	46.7	46.7
D3	8	10.7	10.7	57.3
S1	18	24.0	24.0	81.3
S2	1	1.3	1.3	82.7
Lainnya	13	17.3	17.3	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA sebanyak 35 orang, D3 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 18 orang, S2 sebanyak 1 orang, dan lainnya sebanyak 13 orang. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak dalam penelitian ini ialah responden dengan tingkat pendidikan akhir SMA yaitu sebanyak 35 orang atau 46,7%. Sedangkan responden dengan jumlah paling sedikit yaitu responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 yang hanya 1 orang saja.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dagang	40	53.3	53.3	53.3
Jasa	23	30.7	30.7	84.0
Home Industry	12	16.0	16.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini bergerak dalam jenis usaha perdagangan yaitu sebanyak 40 orang atau 53,3%. Sedangkan dalam bidang jasa sebanyak 23 orang atau 30,7%, dan sisanya dalam bidang usaha *home industry* yaitu sebanyak 12 orang atau 16%.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan
(dalam rupiah)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <10 juta	38	50.7	50.7	50.7
11-20 juta	21	28.0	28.0	78.7
21-30 juta	9	12.0	12.0	90.7
31-40 juta	2	2.7	2.7	93.3
41-50 juta	3	4.0	4.0	97.3
>51 juta	2	2.7	2.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa responden dengan pendapatan perbulan <10 juta sebanyak 38 orang, pendapatan 11-20 juta sebanyak 21 orang,

pendapatan 21-30 juta sebanyak 9 orang, pendapatan 31-40 juta sebanyak 2 orang, pendapatan 41-50 juta sebanyak 3 orang, dan pendapatan >51 juta sebanyak 2 orang. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebanyak 38 orang atau 50,7% responden dalam penelitian ini memiliki pendapatan <10 juta perbulan.

2. Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk menentukan nilai minimum, maksimum, *mean*, dan simpangan baku (*standard deviation*) dari masing-masing variabel, untuk lebih jelasnya akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas	75	17	25	21.47	2.069
Sistem Perpajakan	75	18	30	23.37	2.990
Keadilan	75	28	50	41.77	5.506
Tax Evasion	75	10	23	17.76	3.510
Valid N (listwise)	75				

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 75 responden, adapun hasil statistik deskriptif ialah sebagai berikut:

Variabel religiusitas (X1) mempunyai nilai minimum sebesar 17; nilai maksimum sebesar 25; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,47; dan nilai simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 2,069.

Variabel sistem perpajakan (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 18; nilai maksimum sebesar 30; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,37; dan nilai simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 2,990.

Variabel keadilan (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 28; nilai maksimum sebesar 50; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 41,77; dan nilai simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 5,506.

Variabel *tax evasion* (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 10; nilai maksimum sebesar 23; nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,76; dan nilai simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 3,510.

4.2.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 52). Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada signifikansi 5%, maka butir pertanyaan dinyatakan valid (Ghozali, 2016: 53). Berikut ini adalah hasil uji validitas masing-masing variabel:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Religiusitas

Butir Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0.610	0.2272	Valid
2	0.674	0.2272	Valid
3	0.637	0.2272	Valid
4	0.683	0.2272	Valid
5	0.586	0.2272	Valid

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Butir Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0.532	0.2272	Valid
2	0.692	0.2272	Valid
3	0.477	0.2272	Valid
4	0.643	0.2272	Valid
5	0.520	0.2272	Valid
6	0.379	0.2272	Valid

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Keadilan

Butir Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0.537	0.2272	Valid
2	0.508	0.2272	Valid
3	0.595	0.2272	Valid
4	0.616	0.2272	Valid
5	0.588	0.2272	Valid
6	0.656	0.2272	Valid
7	0.452	0.2272	Valid
8	0.434	0.2272	Valid
9	0.530	0.2272	Valid
10	0.674	0.2272	Valid
11	0.717	0.2272	Valid
12	0.572	0.2272	Valid

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel *Tax Evasion*

Butir Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0.589	0.2272	Valid
2	0.424	0.2272	Valid
3	0.498	0.2272	Valid
4	0.426	0.2272	Valid
5	0.481	0.2272	Valid
6	0.675	0.2272	Valid
7	0.692	0.2272	Valid
8	0.529	0.2272	Valid
9	0.593	0.2272	Valid
10	0.618	0.2272	Valid

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.8, 4.9, 4.10, dan 4.11 diatas menunjukkan bahwa nilai r hitung dari variabel religiusitas, sistem perpajakan, keadilan, dan *tax evasion* lebih besar dari r tabel =0,2272 dan bernilai positif sehingga seluruh butir pertanyaan atau indikator dari masing-masing variabel tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016: 47). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2016: 48). Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 22:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Religiusitas	0,833	Reliabel
2	Sistem Perpajakan	0,787	Reliabel
3	Keadilan	0,878	Reliabel
4	<i>Tax evasion</i>	0,842	Reliabel

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel religiusitas, sistem perpajakan, keadilan, dan *tax evasion* lebih besar dari 0,70 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel atau handal.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah terdapat data yang berdistribusi normal antara variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal. Untuk mengetahui kenormalan model regresi salah satunya bisa dideteksi dengan melakukan uji *One sample Kolmogrov-Smirnov test*. Tolak ukur suatu data agar dinyatakan berdistribusi normal yaitu apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (Sanusi, 2013:135). Adapun hasil uji normalitas berdasarkan uji *One sample Kolmogrov-Smirnov test* disajikan pada tabel 4.13 berikut ini:

Table 4.13
 Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.82037703
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.054
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui besarnya nilai *Test Statistic Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,078 dan signifikan pada 0,200. Karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* > dari 0,05 maka dalam hal ini data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Tolak ukur agar data terbebas dari multikolinearitas yaitu apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 (Sanusi, 2013: 136).

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	TOL	CUT OFF	VIF	CUT OFF	Keterangan
1	Religiusitas	0,968	>0,10	1,033	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
2	Sistem Perpajakan	0,504	>0,10	1,984	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas
3	Keadilan	0,516	>0,10	1,938	< 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai *tolerance* pada variabel religiusitas adalah 0,968; variabel sistem perpajakan adalah 0,504; dan variabel keadilan adalah 0,516. Maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF dari variabel religusitas adalah 1,033; variabel sistem perpajakan adalah 1,984; dan variabel keadilan adalah 1,938. Maka nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini, karena nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila nilai absolut residual >0,05 maka dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas (Sanusi, 2013: 135).

Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glejser* disajikan pada tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	CUT OFF	Keterangan
1	Religiusitas	0,695	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Sistem Perpajakan	0,133	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Keadilan	0,106	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel religiusitas adalah 0,695; variabel sistem perpajakan adalah 0,133; dan variabel keadilan adalah 0,106. Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sehingga variabel religiusitas, sistem perpajakan dan keadilan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Ketepatan Model

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda akan semakin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2013: 136). Adapun hasil dari uji *Adjusted R²* disajikan pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Uji *Adjusted R²*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.327	2.879

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,327 atau 32,7% yang berarti variabel persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan hanya sebesar 32,7%. Sedangkan sisanya 67,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

2. Uji Statistik F (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ yang berarti variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 96).

Tabel 4.17
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.045	3	107.682	12.988	.000 ^b
	Residual	588.635	71	8.291		
	Total	911.680	74			

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel diatas, nilai $F_{hitung} = 12,988 > F_{tabel} = 2,73$ dengan nilai signifikansi untuk religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi model regresi religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.2.5 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan terhadap variabel terikat (dependen) yaitu persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Adapun hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.907	4.261		8.661	.000
	Religiusitas	-.090	.164	-.053	-.550	.584
	Sistem Perpajakan	-.333	.158	-.283	-2.110	.038
	Keadilan	-.226	.085	-.354	-2.666	.009

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 36,907 - 0,090R - 0,333SP - 0,226K + 2,879$$

Interpretasi:

- a. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 36,907 hal ini menunjukkan apabila variabel religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan dianggap konstan (0), maka persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebesar 36,907 satuan.
- b. Koefisien regresi variabel religiusitas (β_1) bernilai negatif sebesar -0,090. Hal ini berarti setiap kenaikan religiusitas wajib pajak sebesar 1 satuan, maka persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) akan berkurang sebesar 0,090 satuan.
- c. Koefisien regresi variabel sistem perpajakan (β_2) bernilai negatif sebesar -0,333. Hal ini berarti setiap kenaikan sistem perpajakan sebesar 1 satuan, maka persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) akan berkurang sebesar 0,333 satuan.
- d. Koefisien regresi variabel keadilan (β_3) bernilai negatif sebesar -0,226. Hal ini berarti setiap kenaikan keadilan sebesar 1 satuan, maka persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) akan berkurang sebesar 0,226 satuan.

4.2.6 Uji Hipotesis

Uji parsial (*t test*) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016: 97). Adapun hasil dari uji parsial (*t test*) disajikan pada tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36.907	4.261		8.661	.000
Religiusitas	-.090	.164	-.053	-.550	.584
Sistem Perpajakan	-.333	.158	-.283	-2.110	.038
Keadilan	-.226	.085	-.354	-2.666	.009

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Sumber: Output SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa religiusitas mempunyai nilai koefisien regresi (β_1) dengan arah negatif sebesar -0,090 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,584 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

Sistem perpajakan mempunyai nilai koefisien regresi (β_2) dengan arah negatif sebesar -0,333 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

Keadilan mempunyai nilai koefisien regresi (β_3) dengan arah negatif sebesar -0,226 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pembahasan Hipotesis 1 (Religiusitas Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*))

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda untuk variabel religiusitas mempunyai nilai koefisien regresi (β_1) dengan arah negatif sebesar -0,090 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,584 > 0,05$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya, maka akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Basri (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiusitas tinggi memiliki pengaruh negatif pada penggelapan pajak, yang artinya semakin tinggi religiusitas maka kecurangan pajak semakin rendah pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Keberagamaan atau religiusitas seseorang dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau dimensi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Oleh karena itu, Glock dan Stark (1966) dalam Ancok dan Suroso (1994: 76) membagi konsep keberagamaan kedalam lima dimensi yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi praktik agama (ritualistik), dimensi pengalaman (eksperiensial), dimensi pengetahuan agama (intelektual), dan dimensi pengamalan (konsekuensi).

Dalam penelitian ini, hasil yang didapat ialah bahwa tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian Rahmawaty dan Baridwan (2014) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan itu sendiri. Hal ini karena tidak adanya keterkaitan antara urusan nilai-nilai agama dengan kepentingan berbisnis. Selain itu, pajak sendiri belum dimaknai dan diterima sebagai kewajiban dalam beragama oleh masyarakat (Gusfahmi, 2011: 5).

Di dalam Kitab Suci juga tidak disebutkan secara jelas mengenai perintah untuk membayar pajak, sehingga membuat wajib pajak berpikir bahwasanya membayar atau tidak membayar pajak tidak berpengaruh di akhirat, dan sebaliknya apabila patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak lantas akan masuk surga. Tingkat religiusitas seseorang dapat dilihat dari rutinitas keagamaan yang dilakukan, pendidikan agama yang dimiliki, dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan syariat agama (Rahmawaty dan Baridwan, 2014: 7).

Mengenai syariat agama sudah diatur secara jelas di dalam Kitab suci dan bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan aturan perpajakan merupakan aturan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kepentingan tertentu dan terkadang tidak adil bahkan dijadikan ladang untuk berbuat korupsi. Hal tersebut yang membuat seseorang enggan membayar pajak meskipun memiliki ketaatan agama yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas merupakan keyakinan seseorang terhadap Tuhan, sedangkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan keyakinan seseorang terhadap perilaku aparat pajak (Rahmawaty dan Baridwan, 2014: 8).

2. Pembahasan Hipotesis 2 (Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*))

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda untuk variabel sistem perpajakan mempunyai nilai koefisien regresi (β_2) dengan arah negatif sebesar -0,333 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak.

Dalam sistem perpajakan terdapat tiga unsur yang saling berkaitan untuk mencapai sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh. Ketiga unsur tersebut meliputi kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Hubungan antara ketiga unsur tersebut sama-sama kuat dan saling ketergantungan. Tidak ada satu faktor yang lebih penting dibandingkan lainnya, karena ketiganya mempunyai kedudukan yang sama pentingnya untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang terstruktur dengan baik (Zain, 2008: 22).

Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Peran fiskus juga berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik, yaitu fiskus harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Oleh sebab itu, semakin baik sistem perpajakan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik untuk dilakukan karena melanggar undang-undang (Indriyani dkk, 2016: 819).

Nickerson et.al., (2009) telah menemukan tiga dimensi yang berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak salah satunya adalah sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang tidak korup, dan prosedur perpajakan yang mudah dipahami akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, jika pengelolaan uang pajak tidak jelas dan banyaknya petugas pajak yang mengkorupsi uang pajak, maka wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya secara jujur, bahkan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Sistem perpajakan yang ada dan diterapkan selama ini dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila penerapan sistem perpajakan semakin baik, maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan dianggap tidak baik. Namun, apabila penerapan sistem perpajakan semakin buruk, maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan cenderung dianggap baik. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin baik, mudah, dan terkendali prosedur sistem perpajakan itu diterapkan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Paramita dan Budiasih (2016) tentang pengaruh sistem perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasilnya menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan diterapkan maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik, begitu pula sebaliknya semakin buruk sistem perpajakan itu diterapkan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik.

3. Pembahasan Hipotesis 3 (Keadilan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*tax evasion*))

Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda untuk variabel keadilan mempunyai nilai koefisien regresi (β_3) dengan arah negatif sebesar -0,226 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah adanya asas keadilan. Keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Wajib pajak sangat membutuhkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan adanya pandangan dalam masyarakat yang memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara dalam hal ini adalah aparat pajak (Fatimah dan Wardani, 2017: 2).

Sesuai dengan teori Suandy (2014: 28) yang menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan pada orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini baik keadilan dalam prinsip peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksito dan Permatasari (2013), hasilnya menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini mengindikasikan bahwa keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Jika wajib

pajak dengan pendapatan tinggi tetapi membayar pajak dalam jumlah yang kecil, maka akan membuat wajib pajak lainnya enggan untuk membayar pajak karena besarnya pajak yang dibebankan sama besarnya.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini berarti apabila tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah semakin tinggi, maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan dianggap tidak baik untuk dilakukan. Namun, apabila tingkat keadilan yang dilakukan oleh pemerintah semakin rendah, maka anggapan wajib pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan cenderung dianggap baik dan wajar untuk dilakukan. Sehingga dalam hal ini diasumsikan semakin tinggi keadilan, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Budiasih (2016) serta Fatimah dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi keadilan maka semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak, begitu pula sebaliknya semakin rendah keadilan maka semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha atau sejumlah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penggunaan variabel yang diteliti yaitu terbatas pada religiusitas, sistem perpajakan, dan keadilan yang hanya memiliki nilai *Adjusted R²* sebesar 32,7%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas hanya memiliki pengaruh sebesar 32,7% terhadap variabel terikat.

2. Keterbatasan dalam pemilihan sampel yang terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dengan peredaran bruto (omzet) dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
3. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei, dimana peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang terkadang buru-buru dalam mengisi kuesioner sehingga bisa saja pengisian kuesioner tidak dapat berkonsentrasi penuh dan memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran saat mengisi kuesioner.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) misalnya ketidakpercayaan kepada pihak fiskus.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan lebih dari satu KPP sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan hasilnya dapat digeneralisir.
3. Ketika menggunakan metode survei dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih valid. Jika memungkinkan lakukan wawancara dengan responden untuk konfirmasi mengenai jawaban yang diberikan oleh responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D., dan Suroso, F. N. (1994). *Psikologi islami: Solusi islami atas problem-problem psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardi, D.M., Trimurti., dan Suhendro. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap tindakan penggelapan pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*, 4(2), 177-191.
- Ardyaksa, T.K., dan Kiswanto. (2014). Pengaruh keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475-484.
- Ayu, S. D., dan Hastuti, R. (2009). Persepsi wajib pajak: Dampak pertentangan diametral pada tax evasion wajib pajak dalam aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecenderungan personal (Studi wajib pajak orang pribadi). *Kajian Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Basri, Y. M., dan Surya, R.A.S. (2014). Pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidakpatuhan pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162-176.
- Basri, Y.M. (2015). Pengaruh dimensi budaya dan religiusitas terhadap kecurangan pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61-77.
- Fatimah, S., dan Wardani, D.K. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1-14.
- Ferdinand, A. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Friskianti, Y., dan Handayani, B.D. (2014). Pengaruh self assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan tax evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 543-552.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Ed. ke- 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitosudarmo, I., dan Sudita, I.N. (2013). *Perilaku keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak menurut syariah (Ed. revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A., Bawono, I. R., dan Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus (Ed. ke-2)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: Untuk akuntansi dan manajemen (Ed. ke-1, cet. ke-6)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E.M. (2016). *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion*. Seminar Nasional IENACO, Semarang.
- Kreitner, R., dan Kinicki, A. (2014). *Perilaku organisasi (Biro Bahasa Alkemis, Penerjemah) (Ed. ke-9, Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniati, Pythag. (2016). *Tunggak pajak Rp43 M, pengusaha gaek asal solo disandera*. Diakses pada 16 Maret 2017 jam 09.05 WIB. jateng.metrotvnews.com.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Ed. revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Moorhead, G., dan Griffin, R.W. (2013). *Perilaku organisasi: Manajemen sumber daya manusia dan organisasi (Diana Angelica, Penerjemah) (Ed. ke-9)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nashori, F., dan Mucharam, R. D. (2002). *Mengembangkan kreatifitas dalam perspektif psikologi islami*. Yogyakarta: Menara kudu.
- Nickerson, I., Pleshko, L., dan McGee., R.W. (2009). Presenting the dimensionality of an ethics scale pertaining to tax evasion. *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, 12(1), 1-14.
- Paramita, A.A.M.P., dan Budiasih, I.G.A.N. (2016). Pengaruh sistem perpajakan, keadilan, dan teknologi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030-1056.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Permatasari, I., dan Laksito, H. (2013). Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Pohan, C.A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rahmawaty, S., dan Baridwan, Z. (2014). Pengaruh pengetahuan, modernisasi strategi direktorat jendral pajak, sanksi perpajakan, dan religiusitas yang dipersepsikan terhadap kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1), 1-10.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Robbins, S. P., dan Judge, T. A. (2016). *Perilaku organisasi* (Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, Penerjemah) (Ed. ke-16). Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi penelitian bisnis* (Cet. ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2000). *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2014). *Hukum pajak* (Ed. ke-6). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian bisnis* (Cet. ke-18). Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia: Pedoman perpajakan lengkap berdasarkan undang-undang terbaru* (Ed. ke-4). Jakarta: Indeks.
- Suminarsasi, W., dan Supriyadi. (2012). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Supramono, dan Damayanti, T.W. (2015). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (Ed. ke-11, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo. (2015). *Perilaku dalam organisasi* (Ed. ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum pajak dan perpajakan dengan pendekatan mind map*. Bandung: Alfabeta.
- Zain, M. (2008). *Manajemen perpajakan* (Ed. ke-3). Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr responden

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Pengaruh Religiusitas, Persepsi mengenai Sistem Perpajakan, dan Keadilan Terhadap Persepsi Wajib Pajak tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**, sehingga untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner berikut ini.

Demografi Responden

Berikan tanda (√) sesuai dengan data diri anda :

Nama =

Jenis Kelamin = L P

Agama = Islam Kristen Katolik
 Hindu Budha Konghucu

Usia = 20-30 thn 31-40 thn 41-50 thn
 >51 thn

Tingkat Pendidikan = SMA D3 S1 S2
 Lainnya,

Jenis Usaha =

Pendapatan per bulan =

Seluruh informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya. Terima kasih atas partisipasinya.

Hormat saya,

Nuraeni Fadhilah

Data Penelitian

Bapak/Ibu/Sdr dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (√) pada kotak sesuai dengan apa yang anda alami, dengan petunjuk sebagai berikut :

1= Sangat Tidak Setuju (STS)

4 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

5 = Sangat Setuju (SS)

3 = Kurang Setuju (KS)

A. RELIGIUSITAS

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5
1.	Saya percaya bahwa setiap tindakan yang saya lakukan diketahui oleh Tuhan.					
2.	Saya selalu berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan sesuatu.					
3.	Saya merasakan ketenangan setelah melaksanakan semua kewajiban yang dibebankan kepada saya.					
4.	Dengan pengetahuan agama yang saya miliki, mampu membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.					
5.	Saya meyakini bahwa perilaku jujur dalam menyampaikan SPT adalah hal yang dibenarkan oleh agama.					

B. SISTEM PERPAJAKAN

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
6.	Menurut saya, tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan tingkat penghasilan Wajib Pajak.					
7.	Menurut saya, tarif pajak penghasilan yang berlaku sekarang sudah adil sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
8.	Saya berpendapat bahwa uang pajak yang terkumpul sudah dikelola dengan baik dan benar.					
9.	Saya berpendapat bahwa uang pajak yang terkumpul sudah digunakan untuk membangun kepentingan umum.					
10.	Prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan bagi saya dalam menyetorkan pajak.					
11.	Direktorat jenderal perpajakan (Ditjen Pajak) sudah memberikan pelayanan dengan baik, sehingga memudahkan saya dalam menyetorkan pajak.					

C. KEADILAN

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	KS 3	S 4	SS 5
12.	Menurut saya, wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.					
13.	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.					
14.	Menurut saya, wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula.					
15.	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda, tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.					
16.	Undang-Undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai dengan tingkatan pendapatan wajib pajak.					
17.	Saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia sudah diatur secara adil.					
18.	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai Undang-Undang tanpa membeda-bedakan wajib pajak.					
19.	Secara umum pembebanan pajak penghasilan sudah terdistribusi secara adil kepada setiap wajib pajak.					
20.	Menurut saya, uang pajak yang dibayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima dari pemerintah.					
21.	Saya merasakan manfaat dari uang pajak yang sudah saya bayarkan.					
22.	Setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.					
23.	Pajak penghasilan yang dibebankan sudah sesuai dengan kemampuan saya untuk membayar.					

D. Persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak (*tax evasion*)

No.	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
		1	2	3	4	5
24.	Saya pernah tidak menyampaikan SPT pada suatu periode fiskal tertentu.					
25.	Saya tidak menyampaikan SPT karena suatu ketidaksengajaan.					
26.	Saya pernah menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak benar.					
27.	Saya menyampaikan SPT dengan memperkecil nilai pendapatan yang saya miliki.					
28.	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.					
29.	Saya menggunakan NPWP tidak sesuai dengan ketentuan.					
30.	Saya tidak menyetorkan pajak yang telah saya pungut/potong.					
31.	Saya hanya menyetorkan sebagian dari seluruh pajak yang telah saya pungut/potong.					
32.	Menurut saya, usaha penyyuapan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan cara memberikan hadiah kepada pegawai pajak.					
33.	Menurut saya, usaha penyyuapan kepada pegawai pajak dapat dilakukan dengan mengatakan secara terang-terangan.					

----- **TERIMA KASIH** -----

Lampiran 3: Deskripsi Responden

Statistics

	Jenis Kelamin	Agama	Usia	Pendidikan	Jenis Usaha	Pendapatan Perbulan
N Valid	75	75	75	75	75	75
Missing	0	0	0	0	0	0

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	50	66.7	66.7	66.7
Perempuan	25	33.3	33.3	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Islam	70	93.3	93.3	93.3
Kristen	1	1.3	1.3	94.7
Katolik	4	5.3	5.3	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30 thn	14	18.7	18.7	18.7
31-40 thn	18	24.0	24.0	42.7
41-50 thn	31	41.3	41.3	84.0
>51 thn	12	16.0	16.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	35	46.7	46.7	46.7
D3	8	10.7	10.7	57.3
S1	18	24.0	24.0	81.3
S2	1	1.3	1.3	82.7
Lainnya	13	17.3	17.3	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Jenis Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Dagang	40	53.3	53.3	53.3
Jasa	23	30.7	30.7	84.0
Home Industry	12	16.0	16.0	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Pendapatan Perbulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <10 juta	38	50.7	50.7	50.7
11-20 juta	21	28.0	28.0	78.7
21-30 juta	9	12.0	12.0	90.7
31-40 juta	2	2.7	2.7	93.3
41-50 juta	3	4.0	4.0	97.3
>51 juta	2	2.7	2.7	100.0
Total	75	100.0	100.0	

Lampiran 4: Data Penelitian

1. Religiusitas (X1)

NO.	R1	R2	R3	R4	R5	SKOR
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	5	5	25
3	5	4	4	4	5	22
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	4	4	22
6	5	5	5	5	4	24
7	5	5	4	4	5	23
8	5	4	5	4	4	22
9	5	5	4	4	4	22
10	5	5	4	4	4	22
11	5	5	5	5	5	25
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	4	20
15	4	5	4	4	4	21
16	5	5	5	5	5	25
17	5	5	4	4	4	22
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	3	3	21
22	5	5	5	5	5	25
23	4	4	5	4	5	22
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	3	4	19
26	5	4	4	5	4	22
27	5	5	5	4	4	23
28	4	3	4	3	3	17
29	5	5	5	5	5	25
30	5	4	4	4	4	21
31	4	4	4	3	4	19
32	5	4	4	3	4	20
33	5	4	4	4	4	21
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	5	4	4	4	4	21

NO.	R1	R2	R3	R4	R5	SKOR
37	5	5	5	4	4	23
38	4	4	4	2	4	18
39	4	4	4	4	4	20
40	5	4	4	4	4	21
41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	5	5	5	25
44	5	4	4	4	4	21
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	5	4	4	4	4	21
48	5	5	5	5	4	24
49	4	4	4	4	4	20
50	5	5	5	4	4	23
51	5	5	5	5	5	25
52	4	5	4	4	4	21
53	5	5	5	5	4	24
54	5	5	4	4	4	22
55	4	4	4	4	4	20
56	5	4	4	5	5	23
57	5	5	5	5	5	25
58	4	3	4	3	4	18
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	5	5	5	4	4	23
62	5	5	4	4	4	22
63	4	4	5	4	4	21
64	5	4	5	4	4	22
65	4	4	4	4	4	20
66	5	5	5	5	5	25
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	3	3	18
70	5	4	4	4	4	21
71	4	4	4	4	4	20
72	5	4	4	4	4	21
73	5	4	4	5	4	22
74	5	4	5	4	5	23
75	4	3	4	2	4	17

2. Sistem Perpajakan (X2)

NO.	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SKOR
1	5	4	4	4	4	4	25
2	5	5	3	4	5	5	27
3	5	5	4	4	5	4	27
4	5	5	3	4	5	4	26
5	5	5	4	4	5	5	28
6	4	4	4	4	5	5	26
7	3	3	4	3	4	4	21
8	3	3	3	3	5	5	22
9	5	4	4	4	4	4	25
10	3	4	3	4	5	5	24
11	4	5	3	3	5	4	24
12	3	3	4	3	4	4	21
13	3	4	3	3	5	5	23
14	4	5	4	4	5	5	27
15	2	2	4	3	4	4	19
16	5	4	4	4	5	5	27
17	4	3	2	3	4	3	19
18	4	3	2	2	4	4	19
19	5	4	3	3	5	4	24
20	5	4	4	3	5	5	26
21	5	3	3	3	5	4	23
22	4	4	4	4	4	4	24
23	5	4	2	2	5	5	23
24	4	3	3	3	5	4	22
25	4	5	5	5	4	4	27
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	3	3	3	4	3	20
28	4	3	3	3	4	3	20
29	3	3	3	3	3	4	19
30	4	3	4	3	5	5	24
31	5	4	3	3	5	5	25
32	4	3	2	2	4	4	19
33	4	3	3	3	5	5	23
34	2	3	4	3	5	5	22
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	3	4	4	4	23
37	4	4	4	4	4	4	24
38	4	4	3	3	4	4	22

NO.	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	SKOR
39	5	5	3	4	5	5	27
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	4	4	4	4	24
43	5	5	5	5	5	5	30
44	4	4	4	4	4	4	24
45	3	3	2	3	4	4	19
46	3	3	3	3	3	4	19
47	5	4	5	4	5	5	28
48	3	3	2	3	4	4	19
49	5	5	3	3	5	5	26
50	4	3	3	3	5	4	22
51	3	3	3	3	4	4	20
52	4	4	4	4	4	5	25
53	5	5	3	4	5	5	27
54	3	3	2	2	4	4	18
55	5	5	3	5	5	5	28
56	5	5	4	4	5	4	27
57	4	5	4	4	5	5	27
58	4	3	3	3	4	4	21
59	5	3	3	3	5	5	24
60	4	4	4	4	4	5	25
61	5	4	3	4	5	4	25
62	5	3	4	3	5	5	25
63	4	3	3	3	4	4	21
64	5	3	3	3	5	5	24
65	5	4	4	4	5	5	27
66	5	3	4	3	5	5	25
67	5	4	4	4	5	4	26
68	4	3	2	3	4	4	20
69	3	2	3	2	4	5	19
70	4	3	2	3	5	5	22
71	5	4	3	4	4	5	25
72	4	3	2	2	3	4	18
73	3	3	2	3	4	4	19
74	4	3	3	3	5	5	23
75	3	3	2	3	3	4	18

3. Keadilan (X3)

NO.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	SKOR
1	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	42
2	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	36
3	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	3	3	45
4	5	5	5	5	4	3	4	4	4	3	3	4	49
5	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	3	3	45
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
7	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	43
8	5	4	4	5	3	3	4	3	3	3	3	3	43
9	4	4	4	4	3	2	4	4	3	2	2	3	39
10	5	5	5	5	3	3	4	4	3	3	3	3	46
11	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	50
12	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
13	5	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	42
14	4	5	5	4	2	3	4	4	2	3	3	2	41
15	2	1	2	2	3	4	3	3	3	4	3	3	33
16	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	45
17	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	33
18	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32
19	5	5	5	5	3	4	3	3	3	4	4	3	47
20	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	46
21	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	44
22	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	40
23	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32
24	5	5	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	34
25	4	4	4	4	3	4	5	5	3	4	4	3	47
26	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	45
27	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
28	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	33
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
31	5	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	49
32	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	38
33	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	48
34	5	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	4	45
35	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	43
36	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	42
37	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	2	2	36
38	4	4	4	4	3	2	3	3	4	3	3	4	41

NO.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	SKOR
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
41	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	45
42	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	50
43	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	44
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
47	5	4	4	5	3	3	4	4	3	3	3	3	44
48	4	4	4	4	3	2	3	3	3	2	2	3	37
49	5	5	5	5	3	4	3	3	3	4	4	3	47
50	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	43
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
52	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	42
53	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	45
54	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	31
55	5	4	4	5	4	3	4	4	4	3	3	4	47
56	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	39
57	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	45
58	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32
59	5	4	4	5	4	3	3	3	4	3	3	4	45
60	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	42
61	5	5	5	5	3	3	4	4	3	3	3	3	46
62	5	5	5	5	4	4	3	3	3	4	4	3	48
63	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
64	5	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	42
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
66	5	4	4	5	3	4	3	3	3	4	4	3	45
67	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	45
68	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	43
69	4	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	2	34
70	5	5	5	5	3	2	3	3	3	2	2	3	41
71	5	5	5	5	3	4	4	4	3	4	4	3	49
72	5	4	4	3	3	2	2	2	3	2	2	3	35
73	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	32
74	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	42
75	1	2	2	1	3	3	3	3	3	2	2	3	28

4. Persepsi Wajib Pajak Tentang Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

NO.	TE1	TE2	TE3	TE4	TE5	TE6	TE7	TE8	TE9	TE10	SKOR
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	18
3	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	17
4	2	2	1	2	1	2	2	2	1	2	17
5	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	21
6	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	18
7	2	2	3	3	2	2	2	2	1	1	20
8	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	15
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
10	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	14
11	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	14
12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
13	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	17
14	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	16
15	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	14
16	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	18
17	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22
18	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
20	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	13
21	2	1	1	1	1	2	2	3	1	2	16
22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
24	2	2	2	2	1	2	2	3	1	2	19
25	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	13
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
27	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	19
28	4	2	3	3	1	1	2	2	2	1	21
29	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	19
30	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	19
31	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
32	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	22
33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
35	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18
36	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
37	2	1	2	3	2	2	3	2	2	2	21
38	2	2	4	3	1	2	2	2	2	2	22

Lampiran 5: Hasil Uji Validitas

1. Variabel Religiusitas (X1)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
R1	16.91	2.978	.610	.403	.805
R2	17.13	2.739	.674	.500	.787
R3	17.15	3.019	.637	.424	.800
R4	17.39	2.457	.683	.506	.789
R5	17.29	3.075	.586	.413	.812

2. Variabel Sistem Perpajakan (X2)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SP1	19.25	6.165	.532	.411	.757
SP2	19.67	5.658	.692	.642	.712
SP3	20.07	6.414	.477	.470	.771
SP4	19.97	6.215	.643	.695	.729
SP5	18.92	6.939	.520	.496	.760
SP6	18.99	7.446	.379	.363	.787

3. Variabel Keadilan (X3)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1	37.63	25.345	.537	.893	.871
K2	37.77	25.529	.508	.911	.873
K3	37.76	25.428	.595	.914	.867
K4	37.69	24.756	.616	.900	.865
K5	38.61	26.078	.588	.897	.867
K6	38.65	25.094	.656	.935	.863
K7	38.44	26.763	.452	.869	.875
K8	38.43	26.978	.434	.861	.876
K9	38.63	26.615	.530	.945	.870
K10	38.63	25.156	.674	.970	.862
K11	38.63	24.886	.717	.954	.859
K12	38.64	26.423	.572	.904	.868

4. Variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TE1	15.85	9.397	.589	.487	.823
TE2	15.85	10.100	.424	.423	.841
TE3	15.92	10.183	.498	.578	.831
TE4	15.88	10.188	.426	.564	.840
TE5	16.23	10.502	.481	.740	.832
TE6	16.01	10.094	.675	.794	.816
TE7	15.95	10.105	.692	.660	.816
TE8	15.87	10.685	.529	.519	.829
TE9	16.19	10.073	.593	.749	.822
TE10	16.09	10.221	.618	.746	.821

Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas

1. Variabel Religiusitas (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.833	.836	5

2. Variabel Sistem Perpajakan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.787	.787	6

3. Variabel Keadilan (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.878	.880	12

4. Variabel Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.842	.854	10

Lampiran 7: Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.82037703
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.054
	Negative	-.078
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Tax Evasion





2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	36.907	4.261		8.661	.000		
Religiusitas	-.090	.164	-.053	-.550	.584	.968	1.033
Sistem Perpajakan	-.333	.158	-.283	2.110	.038	.504	1.984
Keadilan	-.226	.085	-.354	2.666	.009	.516	1.938


a. Dependent Variable: Tax Evasion

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.005	2.250		-1.335	.186
	Religiusitas	-.034	.087	-.043	-.394	.695
	Sistem Perpajakan	.127	.083	.229	1.519	.133
	Keadilan	.073	.045	.244	1.635	.106

a. Dependent Variable: AbsUt



Lampiran 8: Hasil Analisis Regresi Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Keadilan, Religiusitas, Sistem Perpajakan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Tax Evasion

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.327	2.879

a. Predictors: (Constant), Keadilan, Religiusitas, Sistem Perpajakan

b. Dependent Variable: Tax Evasion

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.045	3	107.682	12.988	.000 ^b
	Residual	588.635	71	8.291		
	Total	911.680	74			

a. Dependent Variable: Tax Evasion

b. Predictors: (Constant), Keadilan, Religiusitas, Sistem Perpajakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.907	4.261		8.661	.000
	Religiusitas	-.090	.164	-.053	-.550	.584
	Sistem Perpajakan	-.333	.158	-.283	-2.110	.038
	Keadilan	-.226	.085	-.354	-2.666	.009

a. Dependent Variable: Tax Evasion

Lampiran 9: Surat Ijin Penelitian

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II Jalan MT. Haryono No. 5, Maban Sukarta 57139, PD. BOY. 9000 Surakarta Telepon: (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: http://www.pajak.go.id</p>	
Nomor	: SI-000248/WPJ.32/2017	22 Juni 2017
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Persetujuan Izin Penelitian	
<p>Yth. Kepala KPP Pratama Sukoharjo Jalan Jaks Agung R Suprpto Nomor 7 Sukoharjo</p>		
<p>Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Nomor B-1780/In.10/DD/TL.00/06/2017 tanggal 06 Juni 2017 hal Permohonan Izin Penelitian, yang Saudara setuju atas:</p>		
Nama	: Nuraeni Fadhilah	
NIM	: 132221056	
Jurusan	: Akuntansi Syariah	
Judul	: <i>"Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Kepatuhan, dan Religiusitas terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."</i>	
<p>dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin untuk kegiatan penelitian di KPP Pratama Sukoharjo, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.</p>		
<p>Setelah selesai melaksanakan penelitian, pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan satu <i>soft-copy</i> dan <i>hard-copy</i> laporan hasil penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. <i>Hard-copy</i> dimaksud dapat dikirim ke Kanwil DJP Jawa Tengah II u.p. Bidang P2 Humas sedangkan <i>soft-copy</i> dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc humas.pajakjateng2@gmail.com.</p>		
<p>Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
		<p>Kepala Kantor Kepala Bidang P2Humas</p>  <p>Nur Handoyo NIP 19600125 1982101001</p> 
Kp: BD. 05/BD.0501		follow us @PajakSolo

Lampiran 10: Dokumentasi Pengumpulan Data





Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Nuraeni Fadhilah

Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 04 Juli 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Beton Rt.04/Rw.04, Lalung, Kec. Karanganyar,
Kab. Karanganyar

No. Hp : 085 647 080 454

Riwayat Pendidikan : RA Perwanida Lalung
SD Negeri 03 Lalung
SMP Negeri 02 Karanganyar
SMK Negeri 01 Karanganyar
IAIN Surakarta